

## PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING

Fariaman Laia<sup>1</sup>, Laka Dodo Laia<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

<sup>1</sup>[fariamanlaia35@gmail.com](mailto:fariamanlaia35@gmail.com), <sup>2</sup>[lakadodolaia@gmail.com](mailto:lakadodolaia@gmail.com)

### Abstrak

Perdagangan orang saat ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu demi mengambil keuntungan secara ekonomi dengan berbagai bentuk tindakan yang dilakukan untuk memperdagangkan orang agar tujuan memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan hak-hak setiap orang, dan perbuatan ini sangat meresahkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh disimpulkan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana trafficking merupakan suatu kasus yang sering muncul di berbagai media elektronik yang hampir setiap hari, maka dari itu pemerintah dan penegakan hukum harus benar-benar dapat mementingkan kepastian hukum itu sendiri, karena kasus trafficking ini sangat berdampak buruk ditengah-tengah masyarakat luas, dan juga kepentingan Hak Asasi Manusia itu sendiri, maka harus benar-benar diwujudkan tujuan pemidanaan itu supaya ada efek jera kepada setiap pelaku trafficking. Sehingga di masa yang akan datang kasus trafficking tidak ter generalisasi suatu saat, meskipun tidak untuk menghapus setidaknya dengan hadirnya peradilan yang baik dan penegak hukum yang baik kasus ini ada pengurangan kejahatan trafficking ini.

**Kata Kunci:** Penerapan Hukum, Pemidanaan, Tindak Pidana Trafficking.

### Abstract

*Trafficking in persons is currently an act carried out by certain individuals in order to take advantage economically with various forms of action taken to traffic people for the purpose of enriching oneself without regard to the rights of everyone, and this act is very troubling to society. The type of research used in this study is a type of normative legal research using statutory law approaches, case approaches and analytical approaches. Data collection was carried out using secondary legal data obtained through library materials, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with the analysis of the data used, namely the qualitative analysis obtained concluded deductively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the application of criminal law to the*

*crime of trafficking is a case that often appears in various electronic media almost every day, therefore the government and law enforcement must be right -can really prioritize legal certainty itself, because this trafficking case has a very bad impact in the midst of the wider community, and also the interests of Human Rights itself, so the purpose of the punishment must really be realized so that there is a deterrent effect on every trafficker. So that in the future cases of trafficking will not be generalized one day, although not for erasing at least with the presence of a good judiciary and good law enforcement in this case there is confinement of this trafficking crime.*

**Keywords:** Law Application, Punishment, Trafficking Crime.

## A. Pendahuluan

Kejahatan Perdagangan orang saat ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah sangat banyak terjadi di berbagai kalangan lingkungan masyarakat pada masa perkembangan sekarang ini. Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan di seluruh dunia saat ini karena dari berbagai aturan hukum yang ada, namun tidak pernah putus-putusnya kejahatan ini, dan akan menjadi suatu persoalan hidup manusia di masa yang akan datang karena akan ter generalisasi ke depan kalau tidak ada efek jera dan ini sudah menjadi prihatin seluruh dunia. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul ke permukaan dan menjadi perhatian dunia internasional. Saat ini kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan dengan bentuk modus operandi yang sangat kompleks, dan sudah otomatis setiap orang akan mau terhadap tindakan-tindak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu apalagi di zaman sekarang ini rentang lowongan pekerjaan kurang ditambah lagi orang yang kurang mampu secara ekonomi.

Berbicara tentang perdagangan orang atau (Trafficking), sudah ada aturan Di Indonesia perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (trafficking), Indonesia adalah negara hukum maka semua tindakan negara dan warga Negara dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahan Negara wajib melindungi setiap warga Negara dari berbagai persoalan hidup yang terjadi. Pada perkembangan IPTEK sekarang ini, ada begitu banyak hal-hal yang menggairahkan setiap orang untuk melakukan berbagai macam kejahatan di berbagai tempat, maka di masa sekarang ini pemerintahan harus benar-benar memperhatikan keamanan setiap warga Negara Indonesia karena itu sudah amanat undang-undang, maka dari itu sudah pasti pemerintah atau penegak hukum yang seyogianya dapat memahami permasalahan yang akan terjadi setiap daerah atau setiap bangsa ini, supaya peran undang-undang ini ada dalam mengatasi setiap persoalan di masyarakat.

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa definisi tentang tindak pidana antara lain:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

- b. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, hukum pidana yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan melakukan kesalahan.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dari berbagai penjelasan tersebut peneliti lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana didasarkan atas perbuatan pidana yang melanggar aturan hukum karena istilah tersebut sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat, karena ini adalah sudah perbuatan melawan hukum mengapa dikatakan perbuatan melawan hukum karena sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang tidak bisa mengela dari berbagai kesalahan yang dilakukan sepanjang ada aturan yang mengaturnya.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur

yang pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Menurut Simons, unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat open bar atau di muka umum sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan
- b. Maksud atau voornamen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan pemerasan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read yang misalnya kejahatan perdagangan orang

- e. Perasaan takut atau versi yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- f. Selain itu ada juga unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana.

Selain unsur-unsur tersebut, Fitrotin menjabarkan unsur-unsur tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Unsur Formal

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- b. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- c. Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat minta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tidak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana.
- d. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP) atau menganiaya (Pasal 351 KUHP); dan
- e. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 338 KUHP), dan lain-lain.

2. Unsur melawan hukum

Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), dan mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak

pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

3. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP)  
Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:
  - a. Kesengajaan (dolus) (Pasal 281 KUHP);
  - b. Perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP);
  - c. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
  - d. Kealpaan (culpa) (Pasal 334 KUHP); dan/atau
  - e. Menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

### **Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak Pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Jenis-jenis tindak pidana antara lain sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran  
Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat di dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

2. Delik formil dan delik materil  
Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materii delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Delik komisi dan delik omisi  
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (verbod) menurut undang-undang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah orang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran. Misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 212 KUHP yaitu tentang barangsiapa dengan kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 285 KUHP barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian.

Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan (gebod) menurut undang-undang. Hal ini terjadi karena dilalaikannya suatu perbuatan yang diharuskan atau dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Salah satunya diatur dalam Pasal 522 KUHP yang intinya menyatakan bahwa tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi selain itu juga diatur dalam Pasal 164 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat.

a. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik aduan adalah delik yang hanya biasa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah delik yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.

b. Delik selesai dan delik berlanjut

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik berlanjut adalah delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.

c. Delik berangkai (berturut-turut)

Delik berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.

d. Delik berkualifikasi

Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana pemberatan.

e. Delik sengaja (dolus) dan delik kelalaian (culpa)

Delik sengaja (dolus) adalah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan. Adapun delik kelalaian (culpa) adalah perbuatan delik yang dilakukan karena kelalaian, kealpaan nya, atau kurang hati-hatinya seseorang. Bisa juga

karena seseorang yang mengakibatkan orang lain yang menjadi korban.

f. Delik politik

Delik politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala Negara dan sebagainya.

g. Delik propia

Delik propia adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan materil. Delik komisi dan delik omisi, delik aduan dan delik biasa (bukan aduan), delik selesai dan delik berlanjut, delik berangkai (berturut-turut), delik berkualifikasi, delik sengaja (dolus) dan delik kelalaian (culpa), delik politik, delik propia.

### **Teori Pidanaan**

1. Teori Pembalasan (Absolute)

Teori pembalasan ini membenarkan pidanaan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana, tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidanaan teori pembidangan ini terbagi lima bagian yaitu:

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan

- (etika) terhadap seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
- b. Pembalasan bersambut teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karenanya ahli filsafat mengatakan untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.
  - c. Pembalasan demi kepuasan (*easthetisch*), teori ini dikemukakan oleh Hearbart, yang menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi.
  - d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama), teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino), yang menyatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap perikadilan Tuhan dan harus ditiadakan karenanya mutlak harus diberi penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya perikeadilan Tuhan. Cara mempertahankan peri keadilan Tuhan ialah memulai kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada penguasa Negara.
  - e. Pembalasan sebagai kehendak manusia teori ini dikemukakan

oleh J.J. Rousseau, Grotius yang mendasarkan pembidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.

## 2. Teori Tujuan (Relative)

Berbeda dengan teori pembalasan, kalau teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepentingan masyarakat dipertimbangkan juga untuk masa mendatang. Dipandang dari tujuan pembidanaan maka teori ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti. Cara ini ditunjukkan secara umum, artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, dengan demikian disebut juga sebagai perversi umum. Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama paksaan, mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
- b. Perbaikan atau "pendidikan" kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral, dan perbaikan yuridis, penganut-

penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain-lain.

c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan pergaulan masyarakat, caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakuti, supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu pidana mati. dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferri, dan Garofalo.

d. Menjamin ketertiban hukum caranya mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum kepada pelanggar norma tersebut, Negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain Frans, Vonlitz, Van Hamel, Simons dan lain-lain.

### 3. Teori Gabungan (Verenigings Theorieen)

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat. Unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada. Poernomo, menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:

a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi

dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dalam teori ini dianut oleh Simos yang menggunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.

c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak hanya saja mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa mendatang (seperti yang terdapat dalam teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan pidana kepada penjahat itu sendiri yang menitikberatkan pada ketertiban hukum supaya ada keseimbangan pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukannya.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma,

kaidah dari peraturan-perundangan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, (Zainudin Ali:2014:182).

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif yaitu data yang telah di inventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)

Perkembangan perdagangan orang (trafficking) merupakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar konstitusional warga negara, jika dibandingkan dengan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang tindak pidana perdagangan orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Tindak pidana trafficking berdasarkan Pasal 1 angka

2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 UUPTPO dimaknai dengan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Definisi tindak pidana pemberantasan perdagangan orang sebagaimana terdapat dalam UUPTPO ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksplitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil, yaitu adanya TPPO cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan menimbulkan akibat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)  
Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPO, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
  - a. Unsur pelaku, yaitu orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara.
  - b. Unsur proses atau tindakan, yaitu pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
  - c. Unsur cara atau modus, yaitu bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

- pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. Unsur tujuan atau akibat, yaitu sesuatu yang nantinya akan tercapai dan terwujud sebagai akibat tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang ter eksploitasi.

Berbagai teori tentang tindak pidana dari atas, dalam pembahasan kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini, merupakan suatu sifat buruknya seseorang untuk mempergunakan orang lain, mengambil Hak Asasi Manusia orang itu sendiri, apalagi kalau yang diperalatnya adalah anak yang masih dibawah umur, yang masih kurang mampu berpikir layaknya seperti orang dewasa pada umumnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan sendiri maupun kelompok tertentu, sehingga penegak hukum dan pemerintah yang harus berperang penting untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri di lingkungan masyarakat. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana trafficking harus lebih berat supaya ada efek jera terhadap pelaku dan supaya kejahatan ini tidak ter generalisasi ke depan. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan untuk menakut-nakuti orang yang melakukan perbuatan pidana supaya tidak melakukannya lagi. Kehidupan seseorang tidak ada yang bisa ditebak secara spontan, maka penegasan yang sangat

perlu diperhatikan bahwa bagaimana kerja sama pemerintah dan penegak hukum dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia setiap warga Negara Indonesia pada saat ini, dalam memutus rantai kejahatan perdagangan orang karena ini adalah demi bangsa Indonesia yang lebih baik dan terus maju untuk memperjuangkan keadilan setiap warga Negara dari sabang sampai merauke sehingga keadilan ini benar-benar ditegakkan, dan juga saling berkolaborasi baik dari lingkungan keluarga organisasi dalam memberikan respon terhadap setiap persoalan yang ada.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana trafficking merupakan suatu kasus yang sering muncul di berbagai media elektronik yang hampir setiap hari, maka dari itu pemerintah dan penegakan hukum harus benar-benar dapat mementingkan kepastian hukum itu sendiri, karena kasus trafficking ini sangat berdampak buruk ditengah-tengah masyarakat luas, dan juga kepentingan Hak Asasi Manusia itu sendiri, maka harus benar-benar diwujudkan tujuan pemidanaan itu supaya ada efek jera kepada setiap pelaku trafficking. Sehingga di masa yang akan datang kasus trafficking tidak ter generalisasi suatu saat, meskipun tidak untuk menghapus setidaknya dengan hadirnya peradilan yang baik dan penegak hukum yang baik kasus ini ada pengurangan kejahatan trafficking ini.

#### E. Daftar Pustaka

Ansori Sabuan, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasan.

- Farhan, Muhammad. 2010. *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2005. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamilah, Fitrotin. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 24-39.
- Laia, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 69-84.
- Laia, F. Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2022). Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Tinjau Dari Data Kriminologi. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 162-169.
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2023). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 6(2), 238-246.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sinlaeloe, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Thalib, Hambali. 2011. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Zainudin, H. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.